

**SKRIPSI**

**PERAN SERTA KELOMPOK TANI DALAM UPAYA  
MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

**(Studi di Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)**



**Oleh:**

**MUSLIKH**

**NIM. 23011096**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN**

**2025**

**PERAN SERTA KELOMPOK TANI DALAM UPAYA  
MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
(Studi di Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum



**Oleh:**

**MUSLIKH**

**NIM. 23011096**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN**

**2025**

## **PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

1. JUDUL SKRIPSI : PERAN SERTA KELOMPOK TANI DALAM  
UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA DESA (Studi di Desa Manyar  
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)
2. NAMA MAHASISWA : MUSLIKH
3. NIM : 23011096
4. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk diujikan

Lamongan, 11 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Cipto Kuncoro, S.H., M.H.**

**NIDN. 0714036001**

**Moh.Hudi, S.H., M.H.**

**NIDN. 0718067302**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

1. JUDUL SKRIPSI : PERAN SERTA KELOMPOK TANI DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi di Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)
2. NAMA MAHASISWA : MUSLIKH
3. NIM : 23011096
4. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

**Cipto Kuncoro, S.H., M.H.**

---

**NIDN. 0714036001**

Penguji II

**Moh. Hudi, S.H., M.H.**

---

**NIDN. 0718067302**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.**

**NIDN.0713046503**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUSLIKH

NIM : 23011096

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten  
Lamongan

Kontak : 085859659246

Email : [muslikh.2023@mhs.unisda.ac.id](mailto:muslikh.2023@mhs.unisda.ac.id)

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya tulis ilmiah yang belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi Lain. Semua keterangan, Informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam footnote dan Daftar Pustaka, serta semua isi skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 11 Agustus 2025

**Muslikh**

**NIM.23011096**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO :**

**“Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan.”**

(Q.s Al-insyirah ayat 5)

**“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”**

(Edwar Satria)

### **PERSEMBAHAN :**

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Ibu dan Bapak yang selalu mendo'akan saya dan memberikan saya sebuah dukungan, mengingatkan saya bahwa setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil.
3. Istriku tercinta, sumber kekuatan dan alasan di balik setiap langkah. Terima kasih atas doa, kesabaran, tawa, dan teguran lembut yang menguatkan

ketika aku ingin menyerah. Tanpamu, skripsi ini mungkin hanya akan menjadi tumpukan kertas tak bernyawa.

4. Keluargaku tercinta, yang selalu menjadi rumah tempat aku kembali, memberi cinta tanpa syarat, dan mengajarkanku arti perjuangan.
5. Almamater dan para pendidik, yang telah menanamkan ilmu dan nilai yang membentukku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang yakni benderang ini (adinul islam), Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN SERTA KELOMPOK TANI DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi di Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘ulum Lamongan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M Selaku Rektor Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan yang kami hormati dan kami banggakan. yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.

3. Bapak Cipto Kuncoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Moh Hudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 dan Ketua Jurusan Di Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
6. Kedua Orang tua beserta kakak yang telah memberikan do’a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
7. Istri saya yang telah menemani saya dari awal hingga tersusunya skripsi ini
8. Teman-teman yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Lamongan, 11 Agustus 2025

**Muslikh**

**NIM.23011096**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>12</b>
1.1    Latar Belakang .....	2
1.2    Rumusan Masalah .....	9
1.3    Tujuan Penelitian .....	9
1.4    Manfaat Penelitian .....	10
1.5    Originalitas Penelitian.....	11
1.6    Metode Penelitian.....	20
1.7    Pertanggungjawaban Penelitian .....	23
<b>BAB II TATA CARA PENERIMAAN DANA DESA .....</b>	<b>25</b>
<b>DI DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN MENURUT.....</b>	<b>25</b>
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>25</b>
2.1    Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Desa.....	25

2.2	Pengelolaan Keuangan Desa .....	34
2.3	Tentang Dana Desa .....	43
2.4	Tata Cara Penerimaan Dana Desa Untuk Desa Manyar Kecamatan Sekaran Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	54
<b>BAB III PERAN SERTA KELOMPOK TANI DALAM UPAYA PREVENTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN .....</b>		<b>58</b>
3.1	Tindak Pidana Korupsi.....	58
3.2	Kelompok-Kelompok Tani di Desa Manyar Penerima Dana Desa .....	64
3.3	Kajian Mengenai Bentuk Peran Serta Kelompok Tani Desa Manyar Dalam Mencegah Korupsi Dana Desa .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>78</b>
4.1	Simpulan .....	78
4.2	Saran.....	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1960-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pakar budaya berpendapat korupsi telah masuk dalam sumsum tulang kebudayaan bangsa. Mereka mengibaratkan masyarakat Indonesia hidup dalam sebuah sistem yang korup layaknya *business as usual*.<sup>1</sup> Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*) mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.<sup>2</sup>

Sementara itu dalam Konggres PBB ke-8 mengenai "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" yang mengesahkan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):

---

<sup>1</sup> Prasetyantoko, "Business as Usual," <http://aprasetyantoko.blogspot.com/2006/04/business-as-usual.html> diunduh pada 12 Juni 2025.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006, h. 1.

- a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*“can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes”*).
  - b. Dapat menghambat pembangunan (*“hinder development”*).
  - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (*“victimize individuals and groups”*).
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.<sup>3</sup>

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi Di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang luar

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 148.

<sup>4</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 2.

biasa (*extra ordinary crime*). Selanjutnya jika di kaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai sat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia<sup>5</sup>

Kekhawatiran akan dampak korupsi di Indonesia juga dapat dibaca dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi, maka telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang di maksudkan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pdana Korupsi, sehingga diharapkan lebih mampu mengefektifkan pencegahan serta pemberantasan korupsi.

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002, h. 25

Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang mencuat dalam masyarakat sering diberitakan oleh media massa, baik melalui televisi maupun surat kabar, media sosial (*medsos*) yang memberitakan sebagai berikut:

Pada 27 Maret 2024, Tribun Jakarta Barat mempublikasikan sebuah berita dengan judul ‘Crazy Rich PIK Melakukan Korupsi sebesar Rp 271 T’. Sejak berita dengan judul itu, baik frasa “*Crazy Rich PIK*” dan “Rp 271 T” maupun keseluruhan berita kasus korupsi tersebut mulai bertebaran di sosial media. Faktanya, kasus korupsi timah tersebut berpotensi untuk menjadi kasus dengan kerugian negara terbesar di sepanjang sejarah Indonesia.

Kasus yang menyebabkan kerugian negara pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, seperti halnya pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada tahun 2000 dengan jumlah kerugian Rp 138,44 T, maupun kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit dari tahun 2003 hingga 2022 dengan kerugian negara Rp 104,1 T. Akan tetapi, kasus korupsi timah tersebut menempati posisi tertinggi dari jumlah kerugian yang dialami negara. Menanggapi kasus korupsi dengan nominal yang setara dengan 1,38% dari *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia, masyarakat Indonesia sangat terkejut sehingga opini publik pun bertebaran dengan masif di sosial media.<sup>6</sup>

Selain kasus korupsi timah sebagaimana tersebut di atas, masih ada lagi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reportase-kasus-korupsi-timah-271-triliun-dari-kacamata-hukum-suatu-analisis/>. Diunduh pada 15 Juni 2025.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina-termasuk subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)-telah menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun hanya dalam waktu satu tahun. Sementara itu, praktik korupsi tersebut diduga berlangsung selama lima tahun, dari 2018 hingga 2023. “Mereka mencari keuntungan yang tidak halal, sehingga harga minyak melonjak dan negara mengalami kerugian,” ujar Jaksa Agung.<sup>7</sup>

Memperhatikan kasus-kasus korupsi tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan kasus korupsi juga merambah di tingkat desa, mengingat beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan Desa, antara lain: besaran anggaran desa sangat terbatas, pendapatan asli desa sangat minim, hal ini karena Desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan aparat desa, pelayanan publik, pembangunan desa, lebih-lebih menyangkut kesejahteraan masyarakat desa.<sup>8</sup> Oleh karena itu, desa perlu diperkuat dengan diberikan dukungan pemerintah dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan di desa berupa dana desa untuk pengoptimalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam peraturan desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).<sup>9</sup> Dana desa merupakan

---

<sup>7</sup> <https://ti.or.id/korupsi-pertamina-tii-desak-pemerintah-bongkar-secara-transparan/>. Diunduh pada 15 Juni 2025.

<sup>8</sup> Bagus Oktafian Abrianto, *et.al.*, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice”, *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Maret 2023, h. 132.

<sup>9</sup> Mutia Rahmah dan Marta Dwi Rifka, “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupan dan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, November 2018: 137–154.

program pemerintah sebagai wujud penghargaan negara terhadap pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan amanah “Sembilan Agenda Prioritas” masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lebih dikenal dengan “Nawacita”, di mana salah satunya adalah point 3 dari Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024, Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menerima dana desa sebesar Rp. 943.666.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).<sup>11</sup>

Fenomena penyalahgunaan dana desa menjadi salah satu persoalan di berbagai wilayah pedesaan Indonesia. Dana desa yang seharusnya diperuntukkan mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam praktiknya tidak jarang dijadikan lahan korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.

Hal ini misalnya terjadi di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Pada tanggal 18 September 2024, Kejaksaan Negeri Tulungagung Jawa Timur menetapkan Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 721 juta. Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dan menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, total dana sebesar Rp 20,77 triliun telah disalurkan ke sekitar 74 ribu desa di Indonesia, dan jumlah ini meningkat hingga Rp 71 triliun pada tahun 2024.<sup>12</sup>

Kasus penyalahgunaan dana desa tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran di desa Manyar Kecamatan Sekaran yang memiliki basis ekonomi pertanian, terutama dari kelompok-kelompok Kelompok Tani yang menjadi penerima manfaat dana desa dari program pembangunan desa. Permasalahannya adalah minimnya informasi terkait dengan dana partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa? Permasalahan lainnya adalah Kelompok-kelompok Tani di Desa Manyar seringkali kurang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses pencairan dana desa hingga pertanggungjawaban dana desa? Berdasarkan uraian tersebut, saya tertarik untuk meneliti peran kelompok-kelompok tani Desa Manyar guna menulis skripsi dengan judul: **“Peran Serta Kelompok Tani Dalam Upaya**

---

<sup>12</sup> <https://www.masterplandes.com/pembangunan-desa/penyalahgunaan-dana-desa-apa-yang-perlu-dibenahi/>. Diunduh pada 15 Juni 2025.

## **Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi di Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Lamongan)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tata cara penerimaan dana desa untuk Desa Manyar Kecamatan Sekaran peruntukannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah bentuk peran serta kelompok-kelompok tani Di Desa Manyar Kecamatan Sekaran dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tata cara penerimaan dana desa untuk Desa Manyar Kecamatan Sekaran peruntukannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji bentuk peran serta kelompok-kelompok tani Di Desa Manyar Kecamatan Sekaran dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoretis

###### a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi dana desa, serta peran serta kelompok masyarakat (kelompok tani) dalam upaya mencegah penyalahgunaan dana desa.

###### b. Bagi Program Studi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa pada khususnya serta menambah khasanah pustaka hukum pada Fakultas Hukum yang sudah ada.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi masyarakat (kelompok tani)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan agar masyarakat (kelompok tani) yang menerima dana desa memahami tata cara pencairan sampai dengan pembahasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) hingga publikasinya di media yang disediakan oleh pemerintah desa.

###### b. Bagi aparat pemerintahan desa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai solusi (transparansi) yang dapat diterima semua pihak dalam pembahasan mulai dari pencairan dana desa hingga pertanggungjawaban dana desa yang menjadi satu dengan pertanggungjawaban APB Desa.

c. Bagi peneliti lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi/ rujukan dalam mengadakan penelitian dengan objek (tema) yang sejenis, sehingga hasil penelitiannya lebih mendalam kajiannya serta ditemukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

## 1.5 Originalitas Penelitian

Dalam subbab ini penting untuk melakukan pencarian/penelusuran melalui internet guna mengetahui ada tidaknya penelitian terdahulu (sebelumnya) yang objek kajiannya sama semata-mata untuk menghindari *plagiarisme* (penjiplakan) karya ilmiah orang lain. Adapun penelitian terdahulu sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.1.** Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Perguruan Tinggi	Keterangan (Substansi Kajian)

1	R. Cahyanto Dian Vidiputranto <sup>13</sup>	Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI	<p><b>Judul Skripsi:</b></p> <p>Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)</p> <p><b>Permasalahan Pokok:</b></p> <p>Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, dan apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa untuk upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana</p>
---	---	---	--

---

<sup>13</sup>R. Cahyanto Dian Vidiputranto, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, 2022.

			<p>Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, serta bagaimana solusi dari hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b></p> <p>Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Magelang ke Pemerintah Desa Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Juncto Peraturan Pemerintah</p>
--	--	--	--

			<p>Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.</p> <p>Desa Karanganyar memiliki hambatan dalam hal pelaporan tersebut, dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan dari Desa Karanganyar dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan.</p> <p>Hal itu terjadi dikarenakan pihak Pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan Laporan Penggunaan Dana Desa. Tentu ini sangat berpengaruh pula dengan penyampaian Realisasi Laporan Dana Desa di Desa Karanganyar kepada Bupati Magelang, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa.</p>
--	--	--	---

			Pemerintah Desa Karanganyar dalam Pengelolaan Dana Desa telah sesuai, merujuk kepada ketentuan yang telah diatur di dalam peraturanperaturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna pembangunan Infrastruktur Desa di jalankan atas dasar arahan yang diberikan Menteri Desa Penguasa Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
2	Cut Qory <sup>14</sup>	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan	<b>Judul Skripsi:</b> Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian (Di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang) (Analisis Putusan

---

<sup>14</sup> Cut Qory, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian (Di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang) (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

			<p>Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn).</p> <p><b>Permasalahan pokok:</b></p> <p>Bagaimana Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan Kepala Desa Paya Itik, dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, serta bagaimana pertanggungjawaban Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian Desa?</p> <p><b>Hasil penelitian:</b></p> <p>Tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alasan untuk</p>
--	--	--	---

			<p>menutupi hutang terdakwa kepada orang lain yang dicairkan melalui bendahara terdakwa melalui rekening desa yang seharusnya dana tersebut untuk pembangunan kantor desa dan rabat beton. Tapi pada faktanya dana untuk rabat beton tersebut tidak direalisasikan. Sehingga, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Pertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta keterangan terdakwa membuat pertimbangan hukum sesuai dengan unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak</p>
--	--	--	---

			<p>Pidana Korupsi dengan begitu terpenuhi dan terbukti serta meyakinkan hakim. Tetapi, ada satu hal yang seharusnya dipertimbangkan hakim yaitu mengenai penetapan kerugian keuangan Negara yang secara hukum harusnya ditetapkan oleh BPK/BPKP.</p> <p>Pertanggungjawaban Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian Desa dengan pidana penjara 3 tahun tidak mencerminkan suatu keadilan dan tidak berdasar pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya salah dan mengembalikan uang yang dikorupsi setengah dari dana yang dikorupsi.</p>
--	--	--	---

Penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh R. Cahyanto Dian Vidiputranto dari Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, mengangkat tiga masalah pokok, yaitu kesatu tentang bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?, kedua tentang apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa untuk upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, serta yang ketiga tentang bagaimana solusi dari hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang? Sementara itu penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Cut Qory dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, pokok permasalahan yang ingin dicarikan jawabannya juga ada tiga hal, yaitu yang kesatu tentang bagaimana Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan Kepala Desa Paya Itik? kedua tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa? ketiga tentang bagaimana pertanggungjawaban Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian Desa?

Berdasarkan judul dan permasalahan yang dikemukakan oleh R. Cahyanto Dian Vidiputranto dan Cut Qory, apabila dibandingkan dengan judul yang saya pilih yaitu “Peran Serta Kelompok Tani dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi di Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten

Lamongan)”, serta permasalahan penelitian yang dikemukakan yaitu kesatu tentang apakah tata cara penerimaan dana desa untuk Desa Manyar Kecamatan Sekaran peruntukannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kedua tentang bagaimanakah bentuk peran serta kelompok-kelompok tani Di Desa Manyar Kecamatan Sekaran dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa?, maka terdapat perbedaan. Dengan demikian hasil penelitiannya pun juga akan tidak sama.

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian itu memegang peranan penting karena dengan mengadakan penelitian yang benar sesuai bidang ilmu yang ditekuni akan menghasilkan karya tulis ilmiah yang berbobot. Oleh karena penelitian ini di bidang ilmu hukum, maka metode penelitian yang digunakan juga mengikuti metode yang digunakan dalam penelitian hukum.

### a. Tipe penelitian

Di dalam pustaka hukum, ditemukan adanya dua macam penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi untuk penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

---

<sup>15</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 1.

yang dihadapi”.<sup>16</sup> Dalam penulisan ini tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif:

b. Pendekatan masalah

Sehubungan dengan penggunaan penelitian hukum normatif, maka pendekatan terhadap masalah (isu hukum) yang dikemukakan dalam penulisan ini dilakukan dengan memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>17</sup> Alasan menggunakan pendekatan undang-undang karena untuk memecahkan permasalahan yang dikemukakan perlu mencari dasar aturan hukum yang relevan. Sedangkan alasan menggunakan pendekatan konsep adalah mencari buku-buku literatur dan artikel hukum dalam jurnal yang memuat pendapat para sarjana guna menjawab isu hukum yang dikemukakan.

c. Sumber bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier/non hukum.

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 93.

- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- i) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

d. Metode pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan, sedangkan artikel ilmiah hukum yang dimuat dalam jurnal dikumpulkan dengan cara mengunduh dari internet.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan

dikutip bunyi ketentuan pasal-pasal nya. Kemudian bahan bukom berupa buku-buku literatur dan artikel yang dimuat dalam jurnal dicari pendapat dari para sarjana untuk dikutip guna dijadikan sebagai landasan teori untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **1.7 Pertanggungjawaban Penelitian**

Secara sederhana pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I (Kesatu) yang merupakan bab pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini dikemukakan permasalahan-permasalahan (isu hukum) yang menjadi dasar pertimbangan untuk menyusun rumusan masalah. Selanjutnya uraian tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian dengan menampilkan penelitian terdahulu. Berikutnya uraian tentang metode penelitian yang berisi uraian mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan uraian pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (Kedua) membahas tentang tata cara penerimaan dana desa untuk Desa Manyar Kecamatan Sekaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam subbab-subbabnya berisi uraian dan bahasan tentang pemerintahan desa, yang meliputi bahasan tentang pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, serta pembentukan peraturan daerah. Berikutnya membahas tentang pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya akan dibahas pengertian keuangan desa, dan asas-asas pengelolaan keuangan desa. tentang

pengaturan tentang dana desa. Selanjutnya membahas tentang ketentuan dana desa yang di dalamnya dibahas mengenai sumber dana desa, prinsip-prinsip prioritas pengguna dana desa. Bab kedua diakhiri dengan kajian tentang tata cara penerimaan dana desa untuk Desa Manyar Kecamatan Sekaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab III (Ketiga) membahas tentang Peran Serta Kelompok Tani dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Manyar Kecamatan Sekaran Di dalam subbab-subbabnya dibahas tentang tindak pidana korupsi. Berikutnya membahas tentang kelompok-kelompok tani di Desa Manyar penerima dana desa. Selanjutnya dibahas tentang konsep partisipasi masyarakat. Bab ketiga diakhiri dengan kajian mengenai bentuk peran serta kelompok tani Desa Manyar dalam mencegah korupsi dana desa.

Bab IV (Keempat) merupakan bab penutup dari serangkaian penulisan skripsi ini yang berisi uraian simpulan dan saran.

**BAB II**

**TATA CARA PENERIMAAN DANA DESA**

**DI DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN MENURUT**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**2.1 Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Desa**

a. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang memegang peran penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa serta melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi berarti penghormatan terhadap hak asal-usul desa, sedangkan asas subsidiaritas mengatur kewenangan lokal berskala desa agar dikelola secara efektif oleh pemerintah desa itu sendiri. Hal ini memperlihatkan bagaimana keberadaan pemerintah desa bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan dari

atas, tetapi juga sebagai pemangku hak masyarakat lokal yang otonom dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri.<sup>18</sup>

Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa memiliki peran sentral dalam mengelola dan mengarahkan roda pemerintahan desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa memiliki tugas meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa diangkat melalui pemilihan langsung oleh warga desa yang telah memenuhi syarat, sehingga kepemimpinannya diharapkan dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat desa. Mekanisme pemilihan ini menjadi ciri khas demokrasi desa yang memberi ruang partisipasi luas bagi warga. Kepala desa juga menjadi simbol penggerak pembangunan dan pengayom masyarakat, yang bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan warga desa serta terwujudnya kehidupan desa yang adil dan makmur.<sup>19</sup>

Perangkat desa sebagai unsur pendukung kepala desa turut memainkan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis pemerintahan.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 26.

Keberadaan perangkat desa sangat penting dalam memastikan berjalannya administrasi pemerintahan desa yang tertib, teratur, dan sesuai prosedur. Profesionalisme dan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif menjadi salah satu indikator efektifitas pelayanan publik di tingkat desa.<sup>20</sup>

Kedudukan pemerintah desa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan otonom di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari prinsip demokrasi lokal. Demokrasi desa merupakan refleksi pelaksanaan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Kepala desa dan perangkat desa harus mampu membuka ruang dialog dengan masyarakat, melibatkan unsur masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan secara transparan. Dengan demikian, pemerintahan desa yang demokratis bukan hanya menjadi slogan, tetapi menjadi praktik nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari.<sup>21</sup>

Hubungan antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa lainnya, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bersifat sinergis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa dan BPD harus mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif, terutama

---

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 48-51.

<sup>21</sup> R. Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Organisasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) 112.

dalam proses perumusan kebijakan desa, penyusunan peraturan desa, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Keharmonisan hubungan antara pemerintah desa dan BPD menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa serta kelancaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketidakharmonisan atau konflik antara kedua lembaga ini dapat menghambat proses pembangunan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.<sup>22</sup>

Dalam praktiknya, pemerintah desa juga diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat desa sendiri, pemerintah kecamatan, maupun instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan desa serta memastikan bahwa pelaksanaan program-program desa berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah desa juga harus mampu mengelola potensi sumber daya yang dimiliki desa dengan optimal, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya menjadi pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.<sup>23</sup>

#### b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.

---

<sup>22</sup> M. Solikhin, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) 95.

<sup>23</sup> 6 Wahyuni Kartika Sari, *Pengelolaan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2019) 140.

BPD bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD menjadi mitra sejajar pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan BPD diatur secara tegas sebagai perwujudan prinsip demokrasi desa, di mana masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di desanya.<sup>24</sup>

Komposisi dan keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang diangkat melalui mekanisme musyawarah desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan BPD sebagai representasi dari berbagai unsur masyarakat desa. Keanggotaan BPD bukan hasil pemilihan umum, melainkan hasil musyawarah yang mencerminkan asas gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat desa. Anggota BPD memiliki masa jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan dalam menjalankan tugasnya mereka wajib menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Fungsi utama BPD adalah sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi dalam pembentukan peraturan desa bersama kepala desa. Proses pembentukan peraturan desa tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55

<sup>25</sup> Ibid., Pasal 56-58.

kepala desa, tetapi harus melalui persetujuan dan pembahasan bersama BPD. Dengan demikian, BPD berperan sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan desa sekaligus sebagai lembaga yang menjaga agar peraturan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BPD bukan sekadar lembaga pelengkap, tetapi memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.<sup>26</sup>

Selain sebagai pembentuk peraturan desa, BPD juga memiliki fungsi penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPD dapat memberikan saran, kritik, maupun rekomendasi kepada pemerintah desa, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan BPD tidak bersifat represif, melainkan lebih pada pengawasan yang bersifat konsultatif dan preventif agar potensi penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin.<sup>27</sup>

Keberadaan BPD juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa melalui forum-forum musyawarah desa. Musyawarah desa menjadi wadah penting bagi BPD dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus

---

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Fungsi dan Kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016) 76.

<sup>27</sup> Slamet Santoso, *Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat* (Yogyakarta: Gava Media, 2018) 133

sebagai media untuk mempererat hubungan antara pemerintah desa dan warganya. Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa tidak hanya memperkuat demokrasi lokal, tetapi juga menjadikan pemerintahan desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. BPD, dalam hal ini, berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa.<sup>28</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPD dituntut untuk memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Anggota BPD harus mampu memahami regulasi pemerintahan desa, dinamika sosial masyarakat, serta memiliki keterampilan musyawarah dan mediasi. Hal ini penting agar BPD dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal, baik sebagai lembaga pengawas, pembuat kebijakan, maupun sebagai representasi masyarakat desa. Kinerja BPD yang efektif akan berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan desa, transparansi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di desa.<sup>29</sup>

#### c. Pembentukan Peraturan Desa

Pembentukan peraturan desa merupakan bagian integral dari kewenangan desa yang bersumber pada hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa bersama BPD sebagai peraturan

---

<sup>28</sup> Edi Santoso, *Demokrasi dan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2017) 89.

<sup>29</sup> H. Solihin, *Manajemen Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) 104

yang berlaku di wilayah desa.<sup>30</sup> Pembentukan peraturan desa bertujuan memberikan kepastian hukum atas pengaturan berbagai urusan desa, baik yang bersifat administratif, sosial, maupun ekonomi. Melalui mekanisme ini, desa diberi ruang untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada pemerintah di atasnya.

Proses pembentukan peraturan desa tidak dilakukan secara sepihak oleh kepala desa, tetapi harus melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang menyebutkan bahwa peraturan desa ditetapkan setelah mendapat persetujuan bersama kepala desa dan BPD.<sup>31</sup> Tahapan pembentukannya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Di setiap tahap, asas partisipasi masyarakat menjadi kunci agar produk hukum desa benar-benar aspiratif dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif.

Dalam tahapan penyusunan rancangan peraturan desa, kepala desa dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada BPD, atau sebaliknya, BPD dapat mengusulkan rancangan kepada kepala desa. Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, kedua pihak ini

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 69 ayat (1).

memiliki kedudukan yang setara dalam mengajukan usulan rancangan peraturan desa.<sup>32</sup> Setelah usulan diajukan, kedua belah pihak wajib melakukan pembahasan secara bersama-sama melalui forum musyawarah desa. Proses ini memastikan bahwa substansi peraturan desa merupakan hasil kesepakatan kolektif, bukan keputusan sepihak dari salah satu lembaga desa.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat dapat dilibatkan melalui musyawarah desa, forum konsultasi publik, atau penyampaian aspirasi secara langsung. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif sebagaimana ditegaskan oleh M. Solikhin, yang menyatakan bahwa pengaturan peraturan desa harus dibangun atas asas keterbukaan dan partisipasi warga demi terciptanya legitimasi sosial yang kuat.<sup>33</sup> Jika masyarakat turut serta dalam proses ini, maka peraturan desa yang dihasilkan akan lebih mudah diterima, ditaati, dan dilaksanakan oleh warga desa.

Setelah tahap pembahasan selesai, rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa dan kemudian diundangkan dalam lembaran desa. Pengundangan ini penting, karena menjadi dasar berlakunya peraturan desa di lingkungan masyarakat.<sup>34</sup> Tidak hanya itu, kepala desa juga wajib menyampaikan peraturan desa tersebut

---

<sup>32</sup> Ibid., Pasal 7 ayat (1) dan (2).

<sup>33</sup> M. Solikhin, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) 109

<sup>34</sup> 5 Ibid., 112

kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, rapat desa, atau media sosial desa, agar semua warga mengetahui dan memahami isi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peraturan desa bukan sekadar dokumen hukum, tetapi menjadi instrumen yang hidup dan ditaati dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

## **2.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

### **a. Pengertian keuangan desa**

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa keuangan desa mencakup seluruh pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa.<sup>35</sup> Dengan demikian, keuangan desa bukan hanya berupa uang tunai yang diterima atau dibelanjakan oleh pemerintah desa, tetapi juga aset, kewajiban, dan potensi ekonomi lainnya yang dapat memengaruhi keuangan desa. Pemahaman ini penting agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara holistik dan tidak semata-mata berorientasi pada pendapatan dan belanja.

Dalam perspektif hukum keuangan negara, keuangan desa adalah bagian dari sistem keuangan negara yang bersifat khusus karena berkaitan

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 2

dengan pemerintahan lokal di tingkat desa. Walaupun keuangan desa dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa, pengelolaannya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Eko Prasajo, keuangan desa merupakan bagian dari sistem desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif dan efisien.<sup>36</sup> Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Keuangan desa juga meliputi seluruh hak desa atas penerimaan dana yang bersumber dari berbagai pos pendapatan, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan sah desa. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pendapatan desa berasal dari berbagai sumber yang sah menurut hukum.<sup>37</sup> Ini berarti desa memiliki peluang untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya. Pengelolaan berbagai sumber pendapatan ini tidak hanya ditujukan untuk membiayai belanja rutin, tetapi lebih diutamakan untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>36</sup> Eko Prasajo, *Desentralisasi dan Reformasi Tata Kelola Keuangan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2017) 145

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)

Selain pendapatan, keuangan desa juga berkaitan erat dengan belanja desa yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini, pengeluaran atau belanja desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. M. Solikhin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.<sup>38</sup> Dengan demikian, keuangan desa tidak boleh hanya dipahami sebagai kas desa, tetapi harus dilihat sebagai instrumen penting dalam pencapaian tujuan pembangunan desa.

Terakhir, keuangan desa memiliki dimensi strategis sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Desa diberi kewenangan penuh untuk mengelola keuangannya sendiri guna mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, kewenangan ini disertai dengan tanggung jawab besar, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan. Oleh sebab itu, pemerintah desa dituntut untuk memahami regulasi keuangan desa, menyusun perencanaan anggaran secara partisipatif, dan melaksanakan pengelolaan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, keuangan desa tidak hanya menjadi alat fiskal, tetapi juga

---

<sup>38</sup> M. Solikhin, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) 118

menjadi instrumen pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.<sup>39</sup>

#### **b. Asas-asas pengelolaan keuangan desa**

Pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Asas transparansi menuntut agar seluruh informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka dan dipercaya oleh warganya. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 secara tegas menyebutkan asas ini sebagai pedoman utama dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>40</sup> Dengan transparansi, potensi terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi keuangan desa dapat diminimalkan, dan masyarakat pun dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Asas akuntabilitas mengharuskan setiap pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga mengandung aspek pertanggungjawaban secara moral dan sosial kepada masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Mardiasmo, akuntabilitas berarti adanya kewajiban bagi pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja dan penggunaan sumber daya kepada

---

<sup>39</sup> Wahyuni Kartika Sari, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Malang: Setara Press, 2020) 167

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1).

pihak yang memberi amanah.<sup>41</sup> Dalam konteks keuangan desa, kepala desa dan perangkatnya berkewajiban melaporkan seluruh kegiatan keuangan secara jelas, baik kepada pemerintah di atasnya maupun kepada masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat menjadi asas penting lainnya dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui partisipasi, masyarakat desa dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Asas ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi mekanisme nyata agar pengelolaan keuangan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang baik.<sup>42</sup> Keterlibatan masyarakat akan memperkuat legitimasi kegiatan pembangunan desa sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Asas tertib anggaran berarti bahwa seluruh pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan kepentingan sesaat. Halim menyatakan bahwa tertib anggaran mencakup ketertiban dalam perencanaan,

---

<sup>41</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018) 57.

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, loc. cit

pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.<sup>43</sup> Dengan penerapan asas ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas tertib juga mencakup kedisiplinan dalam administrasi dan dokumentasi keuangan desa.

Asas disiplin anggaran berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan yang telah direncanakan dan disepakati. Disiplin anggaran menuntut agar realisasi anggaran tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan adanya pembelanjaan yang tidak dianggarkan atau penyimpangan dari peruntukan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). M. Solikhin menegaskan bahwa disiplin anggaran merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan desa yang sehat dan bertanggung jawab.<sup>44</sup> Pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya berdampak pada keuangan desa, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat.

Kombinasi dari kelima asas tersebut menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berintegritas. Tidak cukup hanya mematuhi salah satu asas saja, sebab pengelolaan keuangan desa memerlukan penerapan secara simultan dari seluruh asas agar dapat

---

<sup>43</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016) 102

<sup>44</sup> M. Solikhin, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) 121

mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam praktiknya, penerapan asas-asas ini memerlukan komitmen dari seluruh perangkat desa dan dukungan aktif dari masyarakat. Dengan penerapan asas yang konsisten, diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.<sup>45</sup>

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa. APB Desa berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa selama satu tahun anggaran. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mendefinisikan APB Desa sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD.<sup>46</sup> Keberadaan APB Desa menjadi landasan hukum atas setiap penerimaan dan pengeluaran desa, sehingga tidak ada kegiatan keuangan yang dilakukan di luar dari apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam APB Desa tersebut.

Penyusunan APB Desa diawali dengan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Dalam forum ini, warga desa dapat mengajukan usulan program dan kegiatan yang dianggap

---

<sup>45</sup> Wahyuni Kartika Sari, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Malang: Setara Press, 2020) 172

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 9

prioritas dan mendesak. Setelah itu, usulan masyarakat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang menjadi dasar penyusunan APB Desa. Seperti disebutkan oleh Samsul Hadi, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan APB Desa tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan wujud nyata dari partisipasi publik dalam pemerintahan desa.<sup>47</sup> Dengan demikian, APB Desa disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata kehendak pemerintah desa.

Struktur APB Desa terdiri atas tiga bagian utama, yakni pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan.<sup>48</sup> Belanja desa adalah semua pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang tidak bersifat investasi. Sementara itu, pembiayaan desa mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang perlu dilakukan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Struktur ini dirancang agar APB Desa dapat menjadi alat pengendalian keuangan yang efektif dan transparan.

Dalam pengelolaan APB Desa, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas harus selalu dijunjung tinggi. Setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan berdasarkan APB Desa wajib dicatat secara tertib dan dilaporkan secara berkala. Pemerintah desa memiliki kewajiban

---

<sup>47</sup> Samsul Hadi, *Manajemen Keuangan Desa: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1)

untuk menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses, seperti papan informasi desa atau media elektronik. Hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>49</sup> Dengan cara ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa dan turut berperan dalam mencegah penyalahgunaan anggaran.

Pelaksanaan APB Desa juga memerlukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh BPD bersama masyarakat, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi berwenang seperti inspektorat kabupaten. M. Solikhin menekankan bahwa pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai peruntukan dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.<sup>50</sup> Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan APB Desa harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pengawasan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebagai instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, keberadaan APB Desa bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Melalui APB Desa, pemerintah desa dapat mengalokasikan sumber daya keuangan secara

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

<sup>50</sup> M. Solikhin, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) 132.

optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan pengelolaan APB Desa yang baik, diharapkan terwujud pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>51</sup>

### 2.3 Tentang Dana Desa

#### a. Pengertian dana desa

Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan ditransfer langsung ke rekening kas desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>52</sup> Dana Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di tingkat desa melalui desentralisasi fiskal yang berpihak pada masyarakat desa. Dengan adanya Dana Desa, pemerintah pusat berharap pembangunan dan kesejahteraan di desa dapat terwujud lebih merata dan berkeadilan.

Pengalokasian Dana Desa didasarkan pada prinsip keadilan, pemerataan, dan afirmasi, dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

---

<sup>51</sup> Wahyuni Kartika Sari, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Malang: Setara Press, 2020) 189

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka 2.

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Sehingga, distribusi Dana Desa tidak dilakukan secara seragam, tetapi mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing desa. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Dana Desa dialokasikan dari APBN dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.<sup>53</sup> Dengan pengalokasian berbasis kebutuhan dan karakteristik desa, diharapkan Dana Desa dapat menjawab persoalan-persoalan yang spesifik di masing-masing desa, bukan hanya menjadi dana seremonial yang habis tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

Dana Desa memiliki fungsi yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional, karena desa diposisikan sebagai subjek pembangunan yang diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut secara mandiri. Melalui pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa memiliki keleluasaan untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan di wilayahnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Eko Prasajo, yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan memperkuat pemerintahan desa dan mendukung pembangunan berbasis masyarakat.<sup>54</sup> Maka, Dana Desa bukan hanya instrumen anggaran, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan negara atas peran penting desa dalam pembangunan.

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (2)

<sup>54</sup> Eko Prasajo, *Desentralisasi dan Reformasi Tata Kelola Keuangan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2017) 189

Selain itu, Dana Desa memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki pelayanan publik di desa, serta memperkuat pembangunan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Mardiasmo mengemukakan bahwa Dana Desa harus digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat desa.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, pengelolaan Dana Desa tidak boleh hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus berorientasi pada hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dana Desa menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan Dana Desa tetap harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Penggunaan Dana Desa diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengharuskan agar penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>56</sup> Dengan demikian, Dana Desa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaannya harus

---

<sup>55</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018) 145

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 8.

dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak.

b. Sumber dana desa

Sumber Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota.<sup>57</sup> Mekanisme ini menegaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari desentralisasi fiskal yang dirancang untuk memperkuat kapasitas keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai dana yang bersumber dari APBN, pengalokasian Dana Desa bersifat top-down, tetapi dalam pengelolaannya mengedepankan prinsip partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Dana Desa menjadi instrumen fiskal yang mendorong terciptanya pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa.

Selain bersumber dari Dana Desa yang berasal dari APBN, pendapatan desa juga dapat diperoleh dari alokasi Dana Desa kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa desa berhak menerima bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.<sup>58</sup> Sumber ini menjadi bagian penting

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (2).

<sup>58</sup> Ibid., Pasal 72 ayat (1) huruf b.

dalam struktur pendapatan desa, karena memperlihatkan adanya sinergi fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dengan adanya pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, desa memiliki tambahan kapasitas fiskal yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan di luar dari Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pendapatan asli desa (PADes) juga menjadi komponen penting dalam struktur keuangan desa. PADes bersumber dari usaha desa, hasil kekayaan desa, dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan asli desa merupakan hak desa yang diperoleh dari usaha desa, hasil kekayaan desa, dan pendapatan lain yang sah.<sup>59</sup> Pengelolaan PADes yang optimal sangat penting untuk mendukung kemandirian desa, karena dapat mengurangi ketergantungan desa terhadap transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Sumber-sumber ini bisa berasal dari pengelolaan pasar desa, sewa tanah desa, hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga.

Selain Dana Desa dan pendapatan asli desa, desa juga berhak mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Bantuan ini bersifat hibah atau bantuan khusus yang diberikan dalam rangka mendukung program tertentu atau sebagai bentuk afirmasi kepada desa yang memiliki karakteristik khusus, seperti desa tertinggal atau desa perbatasan. Menurut Wahyuni Kartika Sari, bantuan

---

<sup>59</sup> Ibid., Pasal 72 ayat (1) huruf c.

keuangan dari pemerintah daerah bertujuan mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan antar wilayah desa, khususnya di daerah-daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan.<sup>60</sup> Bantuan ini bersifat kondisional dan pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan.

Sumber Dana Desa lainnya dapat berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Ketentuan mengenai penerimaan hibah dan sumbangan diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desa, yang menyatakan bahwa desa berhak menerima hibah dan sumbangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup> Hibah dan sumbangan ini dapat berasal dari lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun individu, sepanjang tidak mengandung unsur kepentingan yang dapat merugikan desa. Dengan demikian, beragamnya sumber pendapatan desa, termasuk Dana Desa, diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal desa dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa

Penggunaan Dana Desa wajib berpedoman pada prinsip-prinsip prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip pertama adalah mendahulukan kepentingan masyarakat desa melalui program pembangunan dan pemberdayaan yang sesuai kebutuhan nyata di desa.

---

<sup>60</sup> Wahyuni Kartika Sari, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Malang: Setara Press, 2020) 176

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72 ayat (1) huruf e.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menegaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>62</sup> Hal ini bermakna bahwa Dana Desa tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan masyarakat, apalagi sekadar untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penerapan prinsip prioritas ini bertujuan agar Dana Desa benar-benar memberi manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Prinsip berikutnya adalah berbasis pada perencanaan partisipatif. Artinya, penggunaan Dana Desa harus dirancang dan direncanakan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, perempuan, kelompok pemuda, dan kelompok marginal. Samsul Hadi menekankan pentingnya musyawarah desa sebagai forum demokratis dalam menentukan arah penggunaan Dana Desa, agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>63</sup> Dengan demikian, keputusan penggunaan Dana Desa bukan hasil keputusan elit desa semata, tetapi merupakan kesepakatan kolektif seluruh unsur masyarakat. Ini juga menjadi wujud nyata dari prinsip demokrasi partisipatif yang diatur dalam Undang-Undang Desa.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa harus berdasarkan kebutuhan yang paling prioritas, bukan berdasarkan keinginan semata. Kebutuhan

---

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Pasal 8 ayat (1).

<sup>63</sup> Samsul Hadi, *Manajemen Keuangan Desa: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) 78

prioritas di desa diukur dari urgensi dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas utama, terutama jika selama ini belum tersedia atau kondisinya sangat minim. Mardiasmo menjelaskan bahwa prinsip skala prioritas adalah upaya untuk mengelola sumber daya terbatas agar digunakan seoptimal mungkin untuk kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak luas.<sup>64</sup> Dengan prinsip ini, pengelolaan Dana Desa menjadi lebih terarah dan tepat guna.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi dasar penting dalam penggunaan Dana Desa. Segala bentuk penggunaan Dana Desa harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui papan informasi, media sosial, maupun forum-forum resmi desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan harus disusun secara berkala dan dapat diakses publik. Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.<sup>65</sup> Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa juga harus mematuhi prinsip keberlanjutan. Setiap program atau kegiatan yang dibiayai Dana Desa diharapkan tidak bersifat sementara, tetapi mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi

---

<sup>64</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018) 155

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 24 ayat (1).

masyarakat desa. Misalnya, pembangunan fasilitas ekonomi desa harus disertai dengan strategi pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang. Eko Prasajo menyatakan bahwa prinsip keberlanjutan sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi pemborosan dan kegiatan yang hanya bersifat proyek sesaat.<sup>66</sup> Dengan demikian, Dana Desa bukan hanya menjadi alat konsumsi, tetapi menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Terakhir, prinsip pemerataan menjadi salah satu landasan penting dalam penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa harus memastikan bahwa manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Dana Desa tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik. Wahyuni Kartika Sari menegaskan bahwa asas pemerataan bertujuan untuk menghindari ketimpangan sosial dan menciptakan keharmonisan di masyarakat desa.<sup>67</sup> Dengan penerapan prinsip-prinsip prioritas yang konsisten, Dana Desa diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

#### d. Dana desa dalam APB Desa

Dana Desa merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Menurut Pasal 3 ayat

---

<sup>66</sup> Eko Prasajo, *Desentralisasi dan Reformasi Tata Kelola Keuangan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2017) 198

<sup>67</sup> Wahyuni Kartika Sari, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Malang: Setara Press, 2020) 193

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Dana Desa dicatat sebagai bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN melalui APBD kabupaten/kota.<sup>68</sup> Dengan demikian, Dana Desa secara resmi masuk dalam pos pendapatan desa yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa. Keberadaan Dana Desa di dalam APB Desa memperkuat kapasitas fiskal pemerintah desa untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan melalui musyawarah desa.

Dalam praktiknya, Dana Desa harus direncanakan, dianggarkan, dan digunakan secara transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap penerimaan Dana Desa wajib dicatat dalam dokumen APB Desa, dan alokasinya harus sesuai dengan hasil perencanaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Wahyuni Kartika Sari menegaskan bahwa pencantuman Dana Desa dalam APB Desa merupakan bentuk pengendalian fiskal agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan utama, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.<sup>69</sup> Oleh karena itu, setiap perubahan atau revisi terkait penggunaan Dana Desa harus disesuaikan kembali dalam APB Desa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (1)

<sup>69</sup> Wahyuni Kartika Sari, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Malang: Setara Press, 2020) 201

Penggunaan Dana Desa yang telah dianggarkan dalam APB Desa meliputi berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur dasar, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur bahwa prioritas penggunaan Dana Desa ditentukan oleh pemerintah desa dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.<sup>70</sup> Dalam kerangka APB Desa, pengalokasian Dana Desa diarahkan untuk membiayai program-program yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Dana Desa tidak boleh digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Pencantuman Dana Desa dalam APB Desa juga berimplikasi pada pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Semua penggunaan Dana Desa yang tercatat dalam APB Desa harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan yang berlaku. Pasal 40 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mewajibkan pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa secara transparan dan akuntabel.<sup>71</sup> Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana Dana Desa digunakan dan dapat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa. Transparansi dan akuntabilitas ini

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Pasal 8 ayat (2)

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 40 ayat (1).

menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.

Secara keseluruhan, keberadaan Dana Desa dalam struktur APB Desa menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan pengelolaan keuangan desa di tingkat lokal. APB Desa menjadi instrumen utama untuk merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa secara legal dan sesuai prosedur. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa tidak hanya menjadi alat keuangan, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Eko Prasajo berpendapat bahwa pengelolaan Dana Desa yang terintegrasi dalam APB Desa merupakan wujud nyata dari otonomi fiskal desa dalam kerangka pembangunan nasional yang berbasis masyarakat.<sup>72</sup>

#### **2.4 Tata Cara Penerimaan Dana Desa Untuk Desa Manyar Kecamatan Sekaran Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Tata cara penerimaan Dana Desa diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021, Dana Desa disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas daerah

---

<sup>72</sup> Eko Prasajo, *Desentralisasi dan Reformasi Tata Kelola Keuangan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2017) 211.

kabupaten/kota, lalu diteruskan ke rekening kas desa.<sup>73</sup> Mekanisme ini memastikan agar penyaluran Dana Desa berlangsung secara bertahap dan terkendali sesuai ketentuan. Di tingkat desa, penerimaan Dana Desa menjadi bagian dari pendapatan desa yang harus dicatat dalam APB Desa dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Proses ini berlaku pula di Desa Manyar, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, sebagai bagian dari sistem penyaluran dana yang berlaku nasional.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dan mengacu pada ketentuan tahapan pencairan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Umumnya, penyaluran dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20% dari pagu Dana Desa yang diterima masing-masing desa. Pasal 23 PMK Nomor 190/PMK.07/2021 mengatur bahwa setiap tahap penyaluran wajib memenuhi persyaratan administrasi dan laporan keuangan tertentu, termasuk laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya.<sup>74</sup> Di Desa Manyar, proses ini juga dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah Kabupaten Lamongan, yang memastikan bahwa penyaluran Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan tertib administrasi.

Pemerintah desa wajib memenuhi persyaratan administratif yang meliputi dokumen peraturan desa tentang APB Desa, laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban

---

<sup>73</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 19 ayat (1)

<sup>74</sup> Ibid., Pasal 23

penggunaan Dana Desa untuk penyaluran tahap berikutnya. Samsul Hadi menekankan pentingnya kelengkapan dokumen ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa.<sup>75</sup> Tanpa kelengkapan administrasi ini, penyaluran Dana Desa tahap berikutnya tidak akan bisa dilakukan. Bagi Desa Manyar, hal ini menjadi perhatian utama pemerintah desa, agar setiap tahap penerimaan Dana Desa tidak terkendala akibat kelalaian administratif. Oleh karena itu, kapasitas perangkat desa dalam administrasi keuangan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerimaan Dana Desa.

Setelah Dana Desa masuk ke rekening kas desa, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola dan merealisasikan penggunaannya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati. Penggunaan Dana Desa wajib dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (4) huruf c Undang-Undang Desa memberikan wewenang kepada kepala desa untuk menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa, termasuk Dana Desa.<sup>76</sup> Di Desa Manyar, kepala desa beserta perangkat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dengan tetap melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan.

Pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat kabupaten, dan masyarakat desa. M. Solikhin

---

<sup>75</sup> Samsul Hadi, *Manajemen Keuangan Desa: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) 89

<sup>76</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf c

mengemukakan bahwa pengawasan internal oleh BPD menjadi sangat penting untuk memastikan Dana Desa diterima dan digunakan sesuai peraturan.<sup>77</sup> Di Desa Manyar, pengawasan ini diterapkan melalui forum-forum musyawarah desa dan laporan pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan secara berkala kepada BPD dan masyarakat. Mekanisme ini bertujuan agar penggunaan Dana Desa tidak menyimpang dari ketentuan dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Penerimaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Manyar mencerminkan penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa. Keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat menjadi pilar utama dalam setiap proses penerimaan dan penggunaan Dana Desa. Dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, Desa Manyar diharapkan dapat memanfaatkan Dana Desa secara optimal untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Eko Prasajo berpendapat bahwa penerimaan Dana Desa yang tepat sasaran dan pengelolaan yang akuntabel akan memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.<sup>78</sup> Maka, tata cara penerimaan Dana Desa tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari komitmen desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

---

<sup>77</sup> M. Solikhin, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) 140.

<sup>78</sup> Eko Prasajo, *Desentralisasi dan Reformasi Tata Kelola Keuangan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2017) 223

### **BAB III**

## **PERAN SERTA KELOMPOK TANI DALAM UPAYA PREVENTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA MANYAR KECAMATAN SEKARAN**

### **3.1 Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Pengertian tindak pidana korupsi**

Korupsi secara umum dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum. Dalam tatanan hukum Indonesia, tindak pidana korupsi dipahami sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Perilaku korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum pidana biasa, melainkan merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya sistemik, multidimensi, dan sulit diberantas apabila tidak ditangani secara serius dan menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar utama dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>79</sup> Perumusan ini mengandung elemen yang kompleks karena menyangkut aspek hukum, ekonomi, sosial, dan moralitas publik.

Korupsi juga dapat dimaknai secara sosiologis sebagai bentuk deviasi sosial yang terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, budaya permisif terhadap penyimpangan kekuasaan, dan rendahnya integritas moral individu yang diberi kepercayaan untuk mengelola kekuasaan. Fenomena ini diperparah dengan kuatnya jaringan patronase dan praktik kolusi yang menjadikan korupsi sebagai bagian dari sistem, bukan sekadar penyimpangan dari sistem. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga edukatif dan partisipatif.

Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, serta merusak institusi demokrasi, supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi.<sup>80</sup> Artinya, korupsi bukan hanya problem dalam negeri, tetapi telah menjadi kejahatan transnasional yang mendapat perhatian global. Pengakuan ini menegaskan urgensi penanggulangan korupsi secara terstruktur dan menyeluruh, termasuk di tingkat pemerintahan paling bawah seperti desa.

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1)

<sup>80</sup> United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC, 2003) art 5

Dalam konteks pemerintahan desa, pengertian tindak pidana korupsi tetap mengacu pada unsur-unsur pokok yang berlaku secara umum. Namun yang membedakan adalah letak dan posisi kerawanan korupsi, yakni pada pengelolaan Dana Desa yang sangat besar nilainya, tetapi tidak selalu diimbangi oleh kemampuan manajerial dan akuntabilitas yang memadai dari aparat desa. Korupsi di desa sering kali tidak terdeteksi secara cepat karena lemahnya kontrol internal serta kurangnya literasi hukum dan keuangan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi korupsi di tingkat desa

#### **b. Unsur-unsur tindak pidana korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi merupakan komponen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum. Unsur tersebut tidak hanya menunjukkan bentuk konkret dari kejahatan korupsi, tetapi juga menjadi dasar dalam proses pembuktian di pengadilan. Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tiga unsur pokok, yaitu: perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>81</sup>

Pertama, unsur perbuatan melawan hukum dapat berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan dari kewajiban jabatan. Dalam praktiknya, perbuatan melawan

---

<sup>81</sup> Ibid., Pasal 2 dan Pasal 3

hukum ini dapat bersifat aktif seperti memalsukan dokumen, atau pasif seperti membiarkan terjadinya penyimpangan anggaran. Tidak jarang, pelaku korupsi berdalih telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur, padahal secara substansi telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kedua, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menunjukkan adanya tujuan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Unsur ini bersifat subyektif, namun dapat dibuktikan melalui audit keuangan, aliran dana, atau penguasaan aset yang tidak sesuai dengan profil kekayaan pelaku. Misalnya, kepala desa yang tiba-tiba memiliki aset mewah setelah menerima pencairan Dana Desa patut dicurigai sebagai indikasi adanya praktik korupsi.

Ketiga, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan akibat langsung dari perbuatan korupsi. Kerugian ini harus dapat dihitung secara kuantitatif, dan dalam praktiknya seringkali didasarkan pada hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun demikian, meskipun nilai kerugian kecil, jika perbuatan memenuhi unsur lain tetap dapat dikualifikasikan sebagai korupsi.<sup>82</sup>

Selain ketiga unsur tersebut, dalam doktrin hukum pidana dikenal juga unsur *mens rea* atau niat jahat. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan bukan karena kelalaian semata. Dalam konteks ini, pembuktian

---

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Hukum Pidana Nasional* (Genta Publishing 2017) 97

unsur niat sangat penting untuk membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi yang berimplikasi pidana. Unsur ini juga menjadi penentu dalam menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi.

Perlu ditekankan bahwa seluruh unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika salah satu unsur tidak terbukti, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang korupsi. Oleh karena itu, penyidik dan penuntut umum perlu melakukan analisis yuridis yang komprehensif dalam setiap perkara korupsi, termasuk yang terjadi di tingkat desa

**c. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi Dana Desa**

Dana Desa yang dialokasikan oleh negara melalui mekanisme transfer dari APBN ke rekening desa memiliki nilai strategis untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, dana ini justru menjadi ladang baru bagi munculnya tindak pidana korupsi, terutama karena lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas di tingkat desa. Berbagai bentuk korupsi Dana Desa kerap terjadi dengan modus yang berbeda-beda, tetapi memiliki pola yang sama, yakni penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi.

Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah praktik mark-up anggaran atau penggelembungan biaya. Dalam skema ini, harga barang atau jasa yang diadakan untuk keperluan pembangunan desa dinaikkan dari harga pasar yang sebenarnya. Selisih harga tersebut kemudian dikorupsi oleh aparat

desa yang bekerja sama dengan penyedia barang atau pihak ketiga. Misalnya, pembangunan saluran irigasi yang dalam RAB dihitung Rp 100 juta, padahal biaya riil hanya Rp 60 juta, dan sisanya tidak dipertanggungjawabkan secara transparan.<sup>83</sup>

Bentuk lainnya adalah kegiatan fiktif, di mana dana dicairkan untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan. Hal ini biasanya terjadi pada kegiatan pelatihan, bimtek, atau pemberdayaan masyarakat yang dilaporkan telah dilaksanakan lengkap dengan daftar hadir dan dokumentasi palsu. Praktik semacam ini sulit dideteksi apabila masyarakat tidak aktif mengawasi dan tidak mengetahui mekanisme pencairan serta pelaporan dana desa.<sup>84</sup>

Selain itu, ada pula bentuk korupsi yang dilakukan melalui penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering kali dialihkan untuk membiayai kebutuhan pribadi pejabat desa, seperti membayar utang, membeli kendaraan pribadi, atau untuk kepentingan politik menjelang pemilihan kepala desa. Bentuk lain yang juga sering dijumpai adalah pemalsuan laporan pertanggungjawaban, di mana aparat desa menyusun laporan kegiatan dengan data fiktif, termasuk nota palsu, tanda tangan palsu, dan laporan output yang tidak sesuai fakta lapangan.

---

<sup>83</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Panduan Identifikasi Korupsi Dana Desa* (KPK 2020) 12

<sup>84</sup>M. Solikhin, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia* (Pustaka Pelajar 2018)

Kejadian di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung menjadi contoh konkret dari praktik korupsi Dana Desa. Kepala desa setempat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi senilai Rp 721 juta yang berasal dari Dana Desa tahun anggaran 2023. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat, namun ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan laporan penggunaannya dimanipulasi untuk menutupi perbuatan korupsi.<sup>85</sup>

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk korupsi Dana Desa menggambarkan adanya celah dalam sistem pengawasan, kurangnya partisipasi warga desa, serta lemahnya integritas dan pengawasan internal di desa. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara kolektif, melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok tani yang menjadi bagian penting dari penerima manfaat Dana Desa. Pencegahan yang efektif tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal penggunaan dana publik secara bertanggung jawab.

### **3.2 Kelompok-Kelompok Tani di Desa Manyar Penerima Dana Desa**

#### **a. Pengertian dan fungsi kelompok tani**

Kelompok tani merupakan wadah organisasi petani yang dibentuk secara sukarela oleh, dari, dan untuk petani guna memperkuat posisi tawar dan meningkatkan kapasitas usaha pertanian anggotanya. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2007 tentang

---

<sup>85</sup> Tribunnews, 'Kades Tambakrejo Ditangkap karena Korupsi Dana Desa Rp 721 Juta' (18 September 2024) <https://www.tribunnews.com> diakses 5 Agustus 2025

Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, kelompok tani didefinisikan sebagai kumpulan petani yang terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, dan tujuan bersama dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan.<sup>86</sup> Kelompok ini berperan sebagai unit terkecil dalam struktur kelembagaan pertanian yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan sektor pertanian.

Fungsi kelompok tani tidak terbatas pada aspek produksi, melainkan mencakup fungsi sosial, edukatif, dan advokatif. Sebagai organisasi fungsional, kelompok tani memiliki fungsi untuk menyusun rencana usaha tani, memfasilitasi pengadaan dan distribusi sarana produksi, serta menyalurkan hasil panen secara kolektif. Selain itu, kelompok tani juga menjadi saluran komunikasi antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, menerima informasi, serta menyalurkan bantuan atau subsidi dari program pemerintah desa maupun pusat.

Di Desa Manyar, kelompok tani memiliki peran penting karena mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Berdasarkan data lapangan, kelompok tani di desa ini tidak hanya berperan dalam aspek produksi pertanian, tetapi juga turut serta dalam perencanaan pembangunan desa, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa untuk pengadaan alat pertanian, pelatihan budidaya, dan

---

<sup>86</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, Pasal 1 angka 3

pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian. Peran tersebut menjadi semakin strategis ketika kelompok tani juga diberi ruang untuk mengusulkan program kegiatan melalui musyawarah desa.

Sebagai mitra pemerintah desa, kelompok tani juga menjadi subjek sekaligus objek dari kebijakan pembangunan desa. Artinya, kelompok ini tidak hanya menerima manfaat langsung dari alokasi Dana Desa, tetapi juga turut berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Keterlibatan ini secara tidak langsung menjadi bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Di samping itu, kelompok tani juga memiliki fungsi dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui pelatihan, akses informasi, dan penguatan kelembagaan, kelompok tani mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Oleh karena itu, fungsi kelompok tani tidak hanya sebatas organisasi penerima program, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam transformasi ekonomi desa berbasis sumber daya lokal.

Dengan peran multifungsi tersebut, keberadaan kelompok tani sangat relevan dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi Dana Desa. Kelompok ini, apabila diberikan ruang dan kepercayaan, dapat menjadi bagian dari sistem kontrol sosial yang efektif terhadap penggunaan anggaran. Oleh karena itu, pemahaman atas definisi dan fungsi kelompok tani sangat penting

sebagai dasar untuk mengevaluasi peran serta mereka dalam mendukung pembangunan desa yang bersih dan bebas korupsi.

**b. Bentuk badan hukum Kelompok Tani di Desa Manyar**

Secara normatif, keberadaan kelompok tani tidak selalu harus berbentuk badan hukum dalam arti formal seperti koperasi atau yayasan. Namun, untuk dapat mengakses program pemerintah, termasuk Dana Desa, kelompok tani perlu memiliki legalitas administratif minimal berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Desa atau dokumen pengesahan dari Dinas Pertanian. Di Desa Manyar, kelompok tani umumnya berbentuk kelembagaan nonformal yang diakui secara administratif oleh pemerintah desa dan tercatat dalam profil kelembagaan desa.<sup>87</sup>

Legalitas kelompok tani di Desa Manyar biasanya berbentuk pengesahan dalam bentuk daftar kelompok tani aktif, yang dikukuhkan melalui keputusan musyawarah desa dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hal ini menjadi dasar untuk menetapkan alokasi anggaran Dana Desa kepada kelompok tani penerima manfaat. Meski belum seluruhnya berbentuk badan hukum formal seperti koperasi, status legal administratif tersebut telah cukup untuk melibatkan mereka dalam kegiatan desa yang menggunakan anggaran publik.

Beberapa kelompok tani di Desa Manyar sudah mulai berkembang ke arah kelembagaan ekonomi berbadan hukum, seperti membentuk unit usaha

---

<sup>87</sup> Pemerintah Desa Manyar, *Profil Desa Manyar Tahun 2024* (Dokumen Internal Desa Manyar, 2024) hlm 7

kelompok tani (Koptan) atau bergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Perubahan bentuk ini memungkinkan mereka untuk mengakses sumber pendanaan lain, seperti dana CSR, perbankan, atau hibah dari pemerintah daerah maupun pusat. Dengan status badan hukum, kelompok tani juga lebih kuat dalam menyusun anggaran internal, menetapkan aturan organisasi, dan mengikat kesepakatan kerja sama dengan pihak ketiga.

Transformasi kelembagaan kelompok tani menjadi badan hukum juga membuka peluang lebih besar untuk akuntabilitas. Dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang lebih tertib, pembukuan yang terstandar, dan audit internal yang reguler, kelompok tani berbadan hukum akan lebih siap untuk menerima dana bersumber dari APBDes secara transparan. Ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, konflik kepentingan, atau monopoli pengambilan keputusan dalam internal kelompok.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan badan hukum formal bagi seluruh kelompok tani, antara lain keterbatasan kapasitas administrasi, minimnya pendampingan dari dinas terkait, serta kurangnya pemahaman anggota terhadap urgensi legalitas kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi dari pemerintah desa dan kecamatan agar kelompok tani di Desa Manyar dapat meningkatkan legalitas mereka, baik dari segi kelembagaan, manajerial, maupun administratif.

Dengan memiliki bentuk hukum yang jelas, kelompok tani tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonominya. Legalitas ini juga menjadi fondasi penting dalam

mewujudkan kemitraan yang sehat antara kelompok tani dan pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa yang rentan terhadap potensi penyelewengan jika tidak diawasi oleh kelembagaan yang kuat.

**c. Mekanisme Penerimaan dan Peruntukan Dana Desa untuk Kelompok Tani di Desa Manyar**

Penyaluran Dana Desa untuk kelompok tani di Desa Manyar mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan desa. Proses ini diawali melalui musyawarah desa (Musdes) yang menjadi forum aspirasi warga, di mana kelompok tani dapat mengusulkan kebutuhan dan program prioritas yang ingin didanai melalui Dana Desa. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (*Musrenbangdes*), sebelum akhirnya disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).<sup>88</sup>

Setelah kegiatan disepakati dalam APBDes, pencairan Dana Desa dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021. Pencairan tersebut tidak langsung disalurkan ke rekening kelompok tani, tetapi dikelola oleh pemerintah desa sebagai pelaksana anggaran. Kelompok tani sebagai pelaksana teknis kegiatan kemudian diberikan kewenangan untuk menjalankan program sesuai dengan rencana kerja

---

<sup>88</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 20–25

yang telah disusun, seperti pengadaan pupuk, pelatihan budidaya, atau pembangunan sarana pertanian.<sup>89</sup>

Peruntukan Dana Desa untuk kelompok tani di Desa Manyar umumnya difokuskan pada kegiatan yang bersifat pemberdayaan, bukan konsumtif. Kegiatan ini antara lain meliputi penyediaan alat dan mesin pertanian, pelatihan pengolahan pascapanen, serta program pertanian ramah lingkungan seperti pemanfaatan limbah organik. Melalui kegiatan tersebut, kelompok tani tidak hanya menerima bantuan secara langsung, tetapi juga difasilitasi agar lebih mandiri dan produktif dalam jangka panjang.

Mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan desa (TPKD) bersama kelompok tani, yang wajib menyusun laporan keuangan dan laporan fisik kegiatan. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta diinformasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Langkah ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.<sup>90</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya kapasitas administratif kelompok tani, dan minimnya pengawasan masyarakat. Beberapa kelompok tani juga belum memiliki mekanisme internal yang baik dalam

---

<sup>89</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 19–23

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1) dan (3)

mengelola anggaran kegiatan, sehingga rentan terhadap penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat oleh perangkat desa dan warga.

Untuk memperkuat mekanisme penerimaan dan peruntukan Dana Desa bagi kelompok tani, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan manajemen keuangan, serta keterlibatan aktif kelompok tani dalam setiap tahapan siklus program. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi menjadi katalisator pembangunan pertanian desa yang berkelanjutan dan akuntabel.

### **3.3 Kajian Mengenai Bentuk Peran Serta Kelompok Tani Desa Manyar Dalam Mencegah Korupsi Dana Desa**

#### **a. Konsep tentang peran serta (*partisipasi*) masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara umum, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi tidak hanya mencerminkan hak warga untuk terlibat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam memastikan bahwa kebijakan dan anggaran desa digunakan secara tepat sasaran dan bebas dari korupsi.

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu: partisipasi dalam pengambilan

keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan.<sup>91</sup> Pemahaman ini menegaskan bahwa partisipasi bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup keterlibatan kognitif dan emosional masyarakat dalam merancang dan mengontrol jalannya program publik. Dalam hal ini, kelompok tani sebagai bagian dari komunitas desa memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat secara aktif, terutama dalam pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang menyangkut kepentingan mereka.

Partisipasi masyarakat menjadi krusial dalam konteks pencegahan korupsi karena mampu menciptakan sistem pengawasan sosial (social control) yang bersifat langsung dan berbasis pada kebutuhan riil warga. Ketika masyarakat memiliki akses informasi yang cukup, serta mekanisme untuk menyampaikan kritik dan pengaduan, maka peluang terjadinya penyimpangan anggaran akan semakin kecil. Di sinilah pentingnya membangun budaya partisipatif sejak dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan pembangunan desa.

Dalam regulasi nasional, prinsip partisipasi masyarakat telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 54 menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan, termasuk kelompok tani, bertugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat

---

<sup>91</sup> John M. Cohen and Norman T. Uphoff, *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity* (World Development 1980) vol 8(3) 213

desa.<sup>92</sup> Ketentuan ini memberi dasar hukum yang kuat bagi kelompok tani untuk turut terlibat dalam mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat desa.

Namun demikian, partisipasi tidak akan terjadi secara alamiah tanpa didukung oleh keterbukaan informasi dan ruang partisipasi yang memadai. Pemerintah desa harus menciptakan iklim yang kondusif agar warga merasa aman dan dihargai dalam menyampaikan aspirasi serta kritik terhadap kebijakan yang menyimpang. Oleh karena itu, partisipasi harus dipahami bukan sekadar sebagai undangan hadir dalam musyawarah desa, tetapi sebagai proses kolaboratif dan berkesinambungan antara warga dan pemerintah.

#### **b. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kapasitas, peran sosial, dan ruang yang tersedia dalam struktur pemerintahan desa. Secara umum, bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup keterlibatan langsung dalam forum perencanaan desa, pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi program. Sementara itu, partisipasi pasif sering kali terjadi dalam bentuk kehadiran tanpa keterlibatan substansial, seperti sekadar menyetujui program yang telah disusun oleh pemerintah desa tanpa kritik atau masukan berarti.

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54

Dalam literatur partisipasi pembangunan, dikenal pula bentuk partisipasi lainnya seperti partisipasi informatif, konsultatif, kolaboratif, dan kontrol masyarakat. Partisipasi informatif merujuk pada penerimaan informasi oleh warga dari pemerintah desa. Partisipasi konsultatif adalah ketika warga dimintai pendapatnya, tetapi keputusan tetap di tangan pemerintah. Partisipasi kolaboratif terjadi ketika warga dilibatkan dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Sedangkan partisipasi kontrol adalah bentuk tertinggi, di mana masyarakat memiliki wewenang untuk mengendalikan kebijakan melalui forum yang sah, seperti musyawarah desa atau BPD.<sup>93</sup>

Di Desa Manyar, partisipasi masyarakat secara umum telah berlangsung dalam beberapa forum desa, seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes. Dalam forum ini, masyarakat diundang untuk mengusulkan program, memberi masukan terhadap penggunaan Dana Desa, dan ikut serta dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Namun demikian, efektivitas partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bentuk pengawasan dan pelaporan dugaan penyimpangan yang masih jarang dilakukan secara terbuka.

Kondisi sosial-budaya juga mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat agraris seperti Desa Manyar, warga cenderung menghormati otoritas pemerintah desa dan enggan untuk

---

<sup>93</sup> Sherry R. Arnstein, 'A Ladder of Citizen Participation' (1969) 35 *Journal of the American Planning Association* 216

mengkritik secara terbuka, terlebih jika berkaitan dengan penggunaan anggaran. Hal ini menyebabkan partisipasi sering kali hanya bersifat formalitas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar partisipasi tidak berhenti pada level simbolik.

Faktor lain yang memengaruhi bentuk partisipasi adalah akses terhadap informasi publik. Jika masyarakat tidak mengetahui rincian APBDes atau tidak disediakan media transparansi seperti papan informasi desa, maka partisipasi dalam pengawasan akan sangat terbatas. Maka dari itu, penyediaan informasi yang mudah diakses, pelatihan partisipatif, serta pembentukan forum warga dapat menjadi cara efektif untuk memperluas bentuk dan ruang partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi Dana Desa.

**c. Bentuk peran serta Kelompok Tani Desa Manyar dalam upaya preventif (pencegahan) korupsi Dana Desa**

Kelompok tani di Desa Manyar tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat Dana Desa, tetapi juga telah menunjukkan peran strategis dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana tersebut melalui berbagai bentuk partisipasi aktif. Salah satu bentuk konkret peran serta kelompok tani adalah keterlibatan mereka dalam forum musyawarah desa, di mana mereka mengusulkan program yang relevan dengan kebutuhan pertanian serta turut memberikan masukan terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran. Keterlibatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa program Dana

Desa benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat tani dan tidak disusun secara sepihak oleh pemerintah desa.

Selain itu, kelompok tani juga berperan dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Dalam beberapa kasus, kelompok tani diberi tanggung jawab untuk melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan irigasi, jalan usaha tani, atau pengadaan pupuk. Dengan keterlibatan langsung ini, kelompok tani dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati bersama.<sup>94</sup> Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi.

Kelompok tani juga terlibat dalam pengawasan informal terhadap pelaksanaan program. Meskipun tidak memiliki kewenangan formal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok tani kerap melakukan pemantauan lapangan terhadap progres dan kualitas kegiatan. Dalam beberapa kasus, mereka menyampaikan keluhan atau laporan kepada kepala desa jika menemukan indikasi penyimpangan, seperti perbedaan spesifikasi bangunan, keterlambatan pelaksanaan, atau pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan petani.

Bentuk partisipasi lain yang cukup signifikan adalah pelaporan informasi melalui media internal desa, seperti pertemuan rutin antar kelompok, forum tani, atau komunikasi langsung dengan perangkat desa. Melalui forum ini, kelompok tani memiliki ruang untuk menyuarakan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Desa Manyar, 5 Juli 2025

ketidakpuasan terhadap pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Bahkan dalam beberapa kegiatan, kelompok tani turut meminta kejelasan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Langkah ini mendorong pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan.

Selain pengawasan terhadap pelaksanaan fisik, kelompok tani juga mulai aktif dalam mengevaluasi keberlanjutan program. Evaluasi ini dilakukan secara swadaya, baik dalam bentuk diskusi internal maupun musyawarah dengan warga lainnya. Mereka tidak segan untuk mengevaluasi manfaat program secara terbuka dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa agar program berikutnya lebih tepat guna. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani telah memiliki kesadaran kolektif sebagai mitra kritis pemerintah desa.

Secara keseluruhan, bentuk peran serta kelompok tani Desa Manyar dalam upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa tidak hanya terbatas pada keterlibatan administratif, tetapi telah berkembang menjadi bentuk partisipasi substantif. Melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan desa, kelompok tani menjadi kekuatan sosial yang dapat mempersempit ruang terjadinya korupsi. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas kelompok tani dalam memahami aspek hukum dan keuangan desa menjadi langkah penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk peran serta kelompok tani dalam upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa, dengan mengambil studi kasus di Desa Manyar, Kecamatan Sekaran. Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan latar belakang yang diuraikan dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa fenomena korupsi Dana Desa merupakan persoalan serius yang berpotensi menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat desa. Dana Desa yang semestinya menjadi instrumen percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kerap kali disalahgunakan oleh oknum perangkat desa yang memiliki kewenangan atas alokasi dan distribusi anggaran. Dalam konteks inilah, keterlibatan masyarakat—khususnya kelompok tani—dipandang penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi sejak dari hulu hingga hilir proses pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada bentuk partisipasi kelompok tani sebagai aktor komunitas yang memiliki kedekatan dengan kebijakan desa serta kepentingan langsung terhadap penggunaan Dana Desa.

2. melalui tinjauan teori dan konseptual dalam Bab II, ditemukan bahwa peran serta masyarakat, khususnya kelompok tani, merupakan elemen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Landasan yuridis terkait pengelolaan Dana Desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan terkait pengelolaan Dana Desa, menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Selain itu, berbagai teori partisipasi menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan dapat memperkuat sistem pengendalian sosial terhadap potensi penyimpangan anggaran. Hal ini menjadi pijakan normatif dan konseptual dalam mengkaji peran kelompok tani secara lebih terstruktur.
3. hasil analisis dalam Bab III menunjukkan bahwa kelompok tani di Desa Manyar tidak hanya menjadi penerima manfaat Dana Desa, tetapi juga telah menunjukkan peran aktif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Peran tersebut tercermin dalam berbagai bentuk partisipasi, mulai dari pengusulan program dalam musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan berbasis pertanian, hingga pemantauan dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan. Walaupun belum seluruhnya terlibat dalam pengawasan formal, partisipasi kelompok tani telah mampu menekan potensi penyimpangan dan membangun budaya kolektif yang peduli terhadap integritas anggaran desa. Dengan demikian, kelompok tani tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga

memiliki nilai strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang bersih dari korupsi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini mengajukan beberapa saran bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. kepada pemerintah desa, khususnya aparat desa di Desa Manyar, disarankan untuk lebih membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, baik melalui forum musyawarah desa yang inklusif maupun melalui penyediaan akses informasi publik yang transparan dan mudah dipahami. Pemerintah desa juga perlu secara aktif mendorong kelompok masyarakat seperti kelompok tani untuk dilibatkan secara formal dalam pengawasan penggunaan Dana Desa, agar tercipta sistem kontrol sosial yang lebih efektif dan terlembaga.
2. kepada kelompok tani sebagai komunitas strategis di tingkat desa, disarankan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemahaman hukum mengenai pengelolaan anggaran publik. Langkah ini dapat dilakukan melalui pelatihan tata kelola keuangan desa, peningkatan literasi anggaran, serta pembentukan forum komunikasi antar kelompok tani agar mampu menyuarakan kepentingan bersama secara terkoordinasi. Dengan modal sosial yang kuat, kelompok tani dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi kebijakan pembangunan desa.

3. kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Inspektorat Daerah, disarankan untuk memperkuat pendampingan teknis dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, khususnya pada sektor pertanian. Selain itu, perlu ada kebijakan afirmatif yang mendorong legalisasi dan penguatan kelembagaan kelompok tani agar lebih berdaya dan mampu berperan sebagai mitra kritis dalam pembangunan desa yang partisipatif dan bersih dari korupsi.

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam cakupan data dan wilayah studi. Oleh karena itu, kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan menjangkau lebih banyak desa untuk memperoleh generalisasi hasil yang lebih luas. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi peran kelompok masyarakat lain, seperti perempuan dan pemuda desa, dalam upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif dan demokratis.

## DAFTAR BACAAN

- Abrianto, Bagus Oktafian *et al*, 'Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice' (2023) 1(1) *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 132.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007).
- Atmasasmita, Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 2002).
- Atmasasmita, Romli, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi* (Paper, Jakarta 2006).
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, Jakarta 2007).
- TI Indonesia, 'Korupsi Pertamina: TII Desak Pemerintah Bongkar Secara Transparan' (2025) <https://ti.or.id/korupsi-pertamina-tii-desak-pemerintah-bongkar-secara-transparan/> diakses 15 Juni 2025.
- Prasetyantoko, A, 'Business as Usual' (Blogspot, 2006) <http://aprasetyantoko.blogspot.com/2006/04/business-as-usual.html> diakses 12 Juni 2025.

Rahmah, Mutia dan Marta Dwi Rifka, 'Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantaupan dan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi' (2018) 1(2) *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 137.

FHUI, 'Reportase Kasus Korupsi Timah 271 Triliun dari Kacamata Hukum: Suatu Analisis' (2025) <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reportase-kasus-korupsi-timah-271-triliun-dari-kacamata-hukum-suatu-analisis/> diakses 15 Juni 2025.